

Daftar Isi

Struktur Kepengurusan Jurnal	i
Pengantar Redaksi	ii
Daftar Isi	v
1. PERAN MEDIA CETAK DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA AMBON Said Lestaluhu	1-17
2. GOOD GOVERNANCE SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN KEPERCAYAAN Sarifa Niapele	18-26
3. RELEVANSI PEMEKARAN DAERAH DENGAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL Johan Tehuayo	27-34
4. FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Wahab Tuanaya	5-42
5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA Josephus Noya	43-49
6. EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON Noer Syam Muhrim	50-57
7. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU DALAM PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT TERASING SUKU BUPOLO DI DESA WAEFLAN KECAMATAN WAEAPO In Hutuely	58-70
8. ISLAM, MODAL SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PADA MASYARAKAT KEPULAUAN Atikah Khairunnisa	71-81
9. PERAN PEMERINTAH ADAT DALAM MANAGEMENT KONFLIK DI TANAH PUTIH Joana J. Tuhumury	82-88
10. SATWA LIAR TIDAK DILINDUNGI SEBAGAI HAMA PENYEBAB KEMISKINAN DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, PROVINSI MALUKU Elsina Titaley	89-100

11. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Masyarakat (Suatu Studi Tentang Program Pembangunan Desa Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon)
Mohamad Arsad Rahawarin _____ 101-112

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MARDIKA KOTA AMBON

Wahab Tuanaya¹

Abstrak

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka masalah kebijakan tentang pedagang kaki lima merupakan salah satu yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Peranan pemerintah kota dalam perumusan kebijakan sangatlah besar sekali, dalam arti bahwa pemerintah kota memainkan peranan yang sangat dominan dalam perumusan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan pedagang kaki lima.

Bagi pemerintah Kota Ambon, jumlah pedagang kaki lima yang telah mencapai enam ribuan (6.000) lebih (APKL Kota Ambon, Juli, 2008) yang melakukan aktivitas transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat yang sederhana atau sempit di pasar dengan menggelarkan barang dagangannya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku atau tenda-tenda serta tidak memiliki ijin usaha. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab timbul dan menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) secara liar di seluruh sudut kota, sehingga bias menimbulkan masalah sosial, bahkan merupakan potensi konflik.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemberdayaan, Kaki Lima

A. PENDAHULUAN

Dalam proses pembuatan atau perumusan kebijakan (*policy process formulations*) oleh pembuat kebijakan, kegiatan pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji masalah, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan masalah kebijakan secara benar. Karena kesalahan dalam merumuskan masalah akan berakibat salah pula mencari/menentukan alternatif-alternatif kebijakan guna mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini demikian pentingnya karena mempunyai pengaruh terhadap fase atau proses berikutnya. Merumuskan masalah-masalah kebijakan berarti memberikan arti atau menterjemahkan problema kebijakan secara benar. Oleh karena itulah pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas yang cukup sehingga dapat melakukan tugas yang penting ini secara berhasil.

Tidak semua orang dapat melakukan tugas ini dengan baik. Malahan masih banyak orang yang menduga bahwa masalah-masalah kebijakan itu selalu siap dan tersedia dihadapkan pembuat kebijakan. Seolah-olah masalah itu datang atau turun dari langit atau sebagai sesuatu yang sudah "*Given*". Sehingga dari sanalah

¹ Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP, Univ. Pattimura Ambon, mahasiswa Program Doktorat Universitas Negeri Makassar

seolah-olah proses analisis dan perumusan masalah kebijakan itu sudah dapat dimulai. Padahal sebenarnya, para pembuat kebijakan terlebih dahulu harus mencari dan merumuskan identitas masalah kebijakan itu dengan susah payah. Setelah itu barulah mereka dapat merumuskan masalah itu dengan benar.

Kehidupan masyarakat adalah merupakan gudangnya masalah, kendatipun demikian merumuskan masalah kebijakan bukanlah pekerjaan yang gampang. Dalam kegiatan politik istilah "masalah" sering diberi arti yang sangat sederhana sehingga kurang tepat. Setiap orang seringkali memberikan arti yang berbeda terhadap masalah yang sama. Jones pernah mengatakan "Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat diartikan secara berbeda-beda oleh orang yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda pula. Banyak masalah-masalah yang timbul dari suatu peristiwa yang sama". Seringkali juga sesuatu yang dianggap sebagai "masalah" oleh seseorang mungkin malah menguntungkan bagi orang lain, atau sebaliknya.

Suatu contoh sederhana, misalnya dengan seringnya sesuatu daerah diserang banjir, masalah ini menguntungkan para pengusaha real estate dengan menawarkan rumah-rumah ideal di daerah bebas banjir. Lalu masalahnya, apakah usaha penanggulangan banjir atautkah pembangunan rumah-rumah ideal itu? Ternyata memang tidak mudah merumuskan masalah itu. Lalu bagaimana kita harus mengartikan masalah itu? Dengan kata lain apakah sebenarnya dimaksudkan dengan masalah kebijakan itu? Ada yang mengartikan masalah itu sebagai setiap hal yang menyulitkan kehidupan manusia dan manusia harus berusaha untuk memecahkannya.

James. E. Anderson dengan mengutip pendapat David. C. Smith menyatakan: "untuk kepentingan kebijakan, sesuatu masalah dapat diartikan secara formal sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-keketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena akibat oleh masalah itu atau oleh orang lain yang punya tanggung jawab itu".

Jones mengartikan "peristiwa" sebagai kegiatan-kegiatan manusia atau alam yang dipandang memiliki konsekwensi kepada kehidupan sosial. Dan ia mengartikan masalah "sama dengan pendapat Smith tersebut diatas yaitu kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-keketidakpuasan manusia yang harus dipecahkan.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai masalah, tetapi tidak selalu masalah itu dapat diangkat menjadi problema umum (*public problem*). Kalau demikian, apakah problem umum itu? Problema umum atau problem publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-keketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (*privat*).

Karena itu, dalam rangka menata pasar agar terlihat rapih dan teratur atau dalam upaya mengatasi masalah kesemrautan pasar, maka formulasi masalah

kebijakan dalam kerangka pembenahannya perlu di urutkan dengan baik benar sehingga berbagai alternatif terbaik guna pembenahan masalah dapat dirumuskan dan diatasi sesuai kepentingan bersama.

Pedagang kaki lima menurut Mangoi (1980:125) adalah masyarakat yang melakukan kegiatan penjualan pada tempat yang terlarang. Kepopuleran pedagang kaki lima ini dalam arti yang negatif. Positifnya, pedagang kaki lima, secara pasti dapat menyerap tenaga kerja dari sekian banyak pengangguran. Para pengangguran mencoba bereaksi, berwiraswasta dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Mereka adalah orang-orang berani menempuh kehidupan, berjuang memenuhi tuntutan hidup, jika tidak demikian mereka berarti mati.

Adanya kebijakan pemerintah untuk membina dan mengembangkan sektor informal termasuk pedagang kaki lima buka tanpa balasan. Sektor informal semakin diakui sebagai sub sistem perekonomian nasional. Sektor yang diperhatikan dan dianggap marginal ini ternyata bisa memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dan mendukung usaha pemberantasan kemiskinan di daerah perkotaan.

Pedagang kaki lima berasal dari orang yang berdagang dengan menggelarkan barang dagangannya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku atau tenda-tenda yang berkaki empat ditambah dengan sepasang kaki pedagang tersebut sehingga berjumlah kaki lima, maka timbullah julukan pedagang kaki lima.

Terlepas dari asal usul nama kaki lima tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima ialah setiap orang yang melakukan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap dan dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen serta tidak mamiliki ijin usaha.

Ditinjau dari jenis usaha yang rata-rata dilakukan oleh kelompok ini berjualan kecil-kecilan, maka mereka inilah yang dinamakan sebagai pedagang kaki lima. Di zaman silam telah terjadi kesepakatan antara perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan. Terlepas yang mana arti yang paling benar, kedua-duanya adalah masalah yang dimaksud dan sedang dihadapi kota-kota di Indonesia saat ini.

PKL tidak mesti dimusuhi atau dimusnahkan total dari pusat kota, melainkan diperlukan kebijakan untuk memasukkan mereka di dalam penataan kota, dengan cara menjadikan PKL sebagai pernak-pernik (elemen) kota. PKL sangat diperlukan masyarakat kebanyakan (masyarakat yang mempunyai tingkatan ekonomi menengah ke bawah) sehingga PKL tidak mesti di buat terpisah sama sekali dengan kios-kios permanen yang sudah ada, tetapi justru di buat

berdampingan. Dengan demikian akan memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk memilih dan mencari kebutuhannya. Penataan ini sebaiknya mengarah pada konsep "*one stop shopping*" dimana pengunjung mendapatkan semua kebutuhannya di satu area perbelanjaan baik kebutuhan barang dari PKL maupun dari pedagang-pedagang kios-kios yang permanen. Banyak sekali manfaatnya jika menggunakan konsep belanja demikian seperti menghemat ongkos transportasi, mengurangi kemacetan akibat lalu-lalang kendaraan serta, manusia yang secara langsung telah mengurangi kesemrawutan.

Dari gambaran diatas, jelaslah bahwa suatu problem termasuk halnya maalah Pedagang Kaki Lima untuk bisa berubah menjadi problema umum, tidak cukup hanya bila dihayati oleh banyak orang sebagai suatu problem umum, tetapi masyarakat perlu mempersepsi masalah atau problem itu sebagai suatu kebutuhan untuk segera ditanggulangi. Dan yang lebih penting lagi problem itu memperoleh tanggapan yang positif dari pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu menjadi problem kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah sehingga menjadi kebijakan pemerintah.

B. RUMUSAN MASALAH

Pada prinsipnya, masalah pedagang kaki lima di pasar mardika Kota Ambon baik suasana kesehariannya ataupun keadaan dan situasi kelangsungan usahanya dapat menimbulkan satu atau beberapa problem, tetapi agar problem itu dapat berupa menjadi problema-problema umum, tidak semata-mata tergantung dari dimensi obyektifnya saja (masalah yang muncul adalah konkrit), tetapi juga tergantung dari dimensi subyektifnya (dimana baik masyarakat maupun pembuat kebijakan) memandang masalah itu sebagai suatu kebutuhan yang patut ditanggulangi atau dicarikan jalan keluarnya.

Atas dasar pemikiran itu maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :Adakah kebijakan pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi masalah kesemrautan pedagang kaki lima?

C. PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka masalah kebijakan tentang pedagang kaki lima merupakan salah satu yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Peranan pemerintah kota dalam perumusan kebijakan sangatlah besar sekali, dalam arti bahwa pemerintah kota mamainkan peranan yang sangat dominan dalam perumusan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan pedagang kaki lima.

Membahas tentang kebijakan, maka kata kebijakan itu terjemahan dari kata bahasa Inggris "*policy*" ada yang menerjemahkan *policy* sebagai kebijaksanaan.

Tetapi ada pula yang menerjemahkan *policy* sebagai kebijakan. Menurut M. Irfan Ismail, *policy* diterjemahkan dengan "kebijakan" yang berbeda artinya dengan kata "*wisdom*" yang artinya kebijaksanaan. Lebih lanjut pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi. Sedangkan "kebijakan" memecahkan aturan-aturan yang ada didalam kebijaksanaan itu, M. Irfan (1989:13).

Disamping perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan sebagaimana ditegaskan oleh Irfan di atas, maka dapat pula dipahami bahwa diantara kebijaksanaan dan kebijakan mempunyai kesamaan dalam aspek tertentu, yaitu kedua-duanya (kebijaksanaan dan kebijakan) sama-sama merupakan tindakan yang diambil atau dipilih oleh pemerintah yang berpengaruh terhadap kehidupan sejumlah besar orang atau rakyat (masyarakat) dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Bila kebijakan yang dipilih atau diambil itu berupa program kegiatan berasal dari pemerintah. Daerah yang mempunyai tujuan tertentu dan berpengaruh terhadap seluruh kehidupan masyarakat, maka kebijakan itu dinamai dengan kebijakan publik atau disebut sebagai *public policy*.

Relevansinya dengan penulisan ini, maka berikut ini akan dibahas kedua rumusan masalah di depan, dimana ujung dari pembahasan masalah pertama tentang Adakah kebijakan pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi masalah kesemrautan pedagang kaki lima? akan memberi jawaban terkait dengan permasalahan kedua tentang bagaimana realisasi implementasi kebijakan tersebut?. Adapun pembahasan teoritis terkait permasalahan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut ;

Bagi pemerintah Kota Ambon, jumlah pedagang kaki lima yang telah mencapai enam ribuan (6.000) lebih (APKL Kota Ambon, Juli, 2008) yang melakukan aktivitas transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat yang sederhana atau sempit di pasardengan menggelarkan barang dagangnya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku atau tenda-tenda serta tidak mamiliki ijin usaha. Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab timbul dan menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) secara liar di seluruh sudut kota, sehingga bias menimbulkan masalah sosial, bahkan merupakan potensi konflik.

Untuk itu pemerintah harus melakukan penanganan secara persuasif bagi komunitas pedagang kaki lima ini. Masalahnya, keberadaan pedagang kaki lima harus dilihat secara menyeluruh baik dari aspek sosial, politik, budaya maupun dari aspek ekonomi. Dari segi pemasaran, sektor ini senantiasa berusaha mendekatkan pada pasar atau konsumen sehingga sebenarnya telah menjalankan konsep pemasaran modern (*Marketing Concept*). Bahkan sektor informal ini biasanya menjalankan bisnis secara sungguh-sungguh sehingga kepada mereka perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan untuk mengembangkan diri. Sektor ini harus manghadapi pasar yang ketat secara langsung tanpa bantuan ataupun proteksi ekonomi. Tidak jarang sektor ini

melahirkan wiraswasta-wiraswasta yang tangguh, dinamis, bermental maju sebagaimana dikemukakan dalam suatu hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO). Partisipasi sektor tersebut pada umumnya beroperasi di luar jangkauan bantuan yang disediakan oleh pemerintah (Hidayat, 1993:10)

Pasar Mardika merupakan sentral pasar di Kota Ambon yang juga mengalami kehancuran akibat konflik horizontal. Ini yang mengakibatkan para pedagang kehilangan tempat yang tersedia. Untuk itu pemerintah kota Ambon perlu melakukan penanggulangan terhadap pedagang kaki lima di lokasi pasar Mardika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penertiban pedagang kaki lima kiranya perlu dilakukan karena jika tidak dapat berpengaruh pada citra kota sebagai kota yang bersih atau lebih dikenal dengan istilah Ambon Manise.

Pemerintah kota Ambon dalam hal ini telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan penertiban pedagang tersebut melalui PERDA (Peraturan Daerah) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan surat pemberitahuan nomor 30/peng/21/2006 tentang batas waktu pembongkaran kios milik pedagang kaki lima dan PERDA nomor 7 tahun 2003 tentang pelayanan pasar. Namun, diakui bahwa semua upaya tersebut belum maksimal karena masih ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota seperti:

1. Keterbatasan lokasi pasar yang baru dibangun dengan jumlah pedagang kaki lima yang cukup pesat akibat pertambahan jumlah penduduk yang berdatangan ke Ambon pasca konflik horizontal yang melanda Kota Ambon.
2. Rusaknya ketertiban dan keindahan kota.
3. Sering terjadinya konflik dalam pendistribusian tempat kepada PKL.
4. Tata ruang kotadi sekitar lokasi pasar dan terminal sulit diatur.
5. Kurang tertibnya PKL dalam penataan fasilitas yang ada.
6. Terganggunya arus lalu lintas.

Bila disimak pembahasan ini, jelaslah terlihat bahwa pemerintah Kota Ambon telah mengeluarkan kebijakannya melalui beberapa PERDA (Peraturan Daerah) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan surat pemberitahuan nomor 30/peng/21/2006 tentang batas waktu pembongkaran kios milik pedagang kaki lima dan PERDA nomor 7 tahun 2003 tentang pelayanan pasar. Akan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal, bahkan situasi pasar mardika semakin tidak beraturan dan situasinya jauh lebih parah dari keadaan sebelumnya.

Kondisi tersebut memberi gambaran bahwa berbagai kebijakan pemerintah kota Ambon sulit diimplemenasikan atau lebih banyak memberikan dampak yang negatif. Salah satu penyebabnya adalah pembuat kebijakan tersebut tidak lebih dahulu merumuskan masalah/problemanya dengan benar/tepat. Padahal langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasi problema-problema dan kemudian merumuskan problema-problema tersebut dengan tepat.

Adanya hambatan kapasitas yang terbatas menjadi penyebab utama pembuat kebijakan tidak mampu menemukan, mengidentifikasi dan merumuskan problema-problema dengan baik. Mereka sering terjebak ke dalam gejala-gejala masalah yang nampak dipermukaan dipandang sebagai masalah yang sebenarnya. Kesalahan di dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat salahnya perumusan masalahnya. Dan kesalahan ini akan berakibat panjang pada proses kebijakan berikutnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di depan, dapatlah disimpulkan bahwa dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan gudangnya masalah, kendatipun demikian merumuskan masalah kebijakan bukanlah pekerjaan yang gampang. Hal ini karena suatu masalah yang dipersepsikan sama oleh masyarakat dan pemerintah termasuk pula mungkin oleh pihak swasta, maka problema itu menjadi problema kebijakan. Dan dari setiap problema kebijakan, tidak seluruhnya dapat masuk ke dalam agenda pemerintah karena suatu masalah untuk bisa berubah menjadi masalah umum, tidak cukup hanya bila dihayati oleh banyak orang sebagai suatu problema umum, tetapi masyarakat perlu mempersepsi masalah atau problema itu sebagai suatu kebutuhan untuk segera ditanggulangi. Dan yang lebih penting lagi problema itu memperoleh tanggapan yang positif dari pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problema umum itu menjadi problema kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah sehingga menjadi kebijakan pemerintah.

Disisi lain, untuk menghasilkan sebuah kebijakan pemerintah yang baik dan benar dalam mengatasi masalah publik, diperlukan kepekaan dan kemampuan pembuat kebijakan melihat problema yang dihadapi masyarakat sebagai suatu yang menjadi tanggung jawabnya untuk diatasinya. Hal ini karena kesalahan di dalam melihat dan mengidentifikasi masalah akan berakibat salahnya perumusan masalahnya. Dan kesalahan ini akan berakibat panjang pada proses kebijakan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles E. Lindblom, *Proses Penetapan kebijaksanaan*, Edisi Kedua Penerjemah Ardin Syamsudin, Erlangga, Jakarta, 1986.
- Dewayanti, 2002, *Kebijakan Pemerintah Kota dalam Penanggulangan Pedagang Kaki Lima*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Edi Suharto; *Analisis kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005.
- Hidayat, 1993, *Kewirausahaan*, Intermedi, Jakarta.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Materi Pokok Kebijakan Publik, Modul 1-9 UT*, Jakarta, 1999.

- Mangoi Ronald, 1980, Menentukan Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Pemasaran, Rajawali, Jakarta.
- M. Solly Lubis , Kebijakan Publik, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Oberlin Silalahi, Beberapa Aspek Kebijakan Negara, Liberty Yogyakarta, 1989.
- PERDA (Peraturan Daerah) nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum
- PERDA nomor 7 tahun 2003 tentang pelayanan pasar
- Surat Pemberitahuan nomor 30/peng/21/2006 tentang batas waktu pembongkaran kios milik pedagang kaki lima
- Soemardi, 1987, Pengantar Bisnis Modern, Edisi Revisi ke VIII, Rineka Cipta, Jakarta.